



Jangan Gegabah Terbitkan IMB

■ Dewan Soroti Kajian Lalu Lintas Hotel di Dekat Balai Kota

STORY HIGHLIGHT

- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Yogyakarta mencatat ada 104 hotel yang mengajukan IMB
- Sampai saat ini sudah 87 berkas yang sudah diterbitkan IMB-nya
- Masih ada 17 berkas lain dilakukan pencermatan lantaran sejumlah persyaratan belum sesuai

YOGYA, TRIBUN - Seditkitnya 17 hotel baru saat ini tengah mengajukan perizinan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Yogyakarta. Kalangan legislatif meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk selektif dan benar-benar mengevaluasi proses penerbitan IMB untuk belasan hotel ini.

Hal ini lantaran ada sejumlah hotel yang justru memberikan dampak kemacetan lalu lintas dan juga dampak pada air sumur

warga.

Perlu diketahui, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan setempat mencatat ada 104 hotel yang mengajukan IMB, saat ini sudah 87 berkas yang sudah diterbitkan IMB pascamoratorium pendirian hotel tahun 2013 silam. Sementara 17 berkas lain masih dilakukan pencermatan lantaran sejumlah persyaratan belum sesuai.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Supriyanto Untung menjelaskan, evaluasi ini diperlukan karena pihaknya terus mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan pendirian hotel yang berada di dekat persimpangan jalan. Pasalnya, hotel tersebut berpotensi memicu kemacetan.

"Selain itu, banyak warga yang mengeluhkan debit air sumur berkurang karena ada hotel di tengah permukiman yang diindikasikan

● ke halaman 14

Jangan Gegabah Terbitkan IMB

• Sambungan Hal 13

menggunakan air tanah dangkal. Untuk itu, maka perlu ada evaluasi terkait hal ini," jelasnya, Senin (6/2).

Menurutnya, beberapa hal yang benar-benar harus dievaluasi adalah terkait dengan beberapa aspek. Seperti, kajian lalu lintas, lingkungan, dan budaya.

Dia mencontohkan, dua hotel yang berdiri di dekat kawasan simpang empat balai kota setempat tersebut perlu dievaluasi kajian lalu lintasnya.

"Akibatnya, banyak pengguna jalan yang harus ber-

henti dahulu, meskipun lampu lalu lintas sudah hijau karena ada kendaraan tamu yang masuk," katanya.

Cermat

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meminta dinas terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan untuk bisa cermat dalam menerbitkan izin. Termasuk, pihak Pemkot harus melakukan pantauan secara menyeluruh pada sejumlah aspek ini. "Sehingga, tidak muncul masalah di kemudian hari," ulasnya.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Setiyono menambahkan, 17 berkas yang masih diproses itu karena persyaratan kurang lengkap

sehingga pihaknya belum bisa menerbitkan IMB.

Adapun untuk pengajuan izin untuk bangunan besar, bisa diterbitkan selama 12 hari kerja. Hal ini berlaku jika persyaratan sudah lengkap. Adanya izin gangguan pun penting sebagai izin operasional, jika tidak ada maka dinyatakan melanggar Perda.

"Selain izin gangguan, hotel harus punya HO, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), tanda daftar perusahaan (TDP), dan untuk bintang tiga ke atas mesti ada HO alkohol dan SIUP mihol," jelas Setiyono.

Di sisi lain, Pemkot juga mengklaim tidak ada praktik pungutan liar (pungli) dalam penerbitan IMB. Menurutnya, seluruh perizinan yang

diterbitkan ini pun sudah ada standar prosedur yang berlaku. Seluruh biaya pun sudah dirumuskan dengan beberapa aspek.

"Misalnya, untuk tempat tinggal dan usaha atau hotel, pasti biayanya berbeda. Rumus penghitungannya pun berbeda. Semua sudah transparan dan tidak ada biaya apapun," klaimnya.

Dia mengatakan, untuk pelayanan pun sudah dipastikan dengan syarat, waktu dan pembayaran. Untuk para petugas pun sudah dibekali dengan kode etik selama melaksanakan tugas. Termasuk, para petugas dilarang menerima atau memungut apapun dari masyarakat berkaitan dengan pengurusan izin. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005